

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan globalisasi di era modern ini sangat berdampak terhadap perubahan tatanan dunia internasional. Peningkatan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemudahan akses berkomunikasi merupakan beberapa dampak positifnya. Namun, terlepas dari dampak positif tersebut, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan akibat globalisasi seperti meningkatnya potensi ancaman kejahatan. Berbicara mengenai ancaman, hal tersebut tentunya sangat berkaitan dengan keamanan manusia (*human security*). Berbagai isu-isu kontemporer terkait kemanusiaan semakin berkembang luas hingga dapat menghancurkan suatu negara secara perlahan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang berbentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam studi Hubungan Internasional, salah satu isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan adalah mengenai isu perdagangan anak yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perdagangan anak atau *child trafficking* merupakan salah satu isu yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional hingga saat ini. Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik suatu negara namun telah berkembang melintasi batas negara hingga menjadi suatu permasalahan internasional yang melibatkan negara lain. Perdagangan anak merupakan kegiatan transaksi jual beli oleh pihak tertentu yang pada umumnya dilakukan dengan berbagai cara seperti ancaman, penipuan, penculikan serta pemaksaan. Perdagangan manusia khususnya

anak dibawah umur adalah suatu bentuk kejahatan transnasional dengan tingkat keuntungan yang cukup besar. Perkembangan globalisasi yang semakin modern mengakibatkan tuntutan perekonomian yang menyebabkan oknum-oknum tertentu melakukan tindak perdagangan manusia khususnya pada usia anak di bawah umur. Adapun tujuan dari kegiatan perdagangan anak antara lain untuk kegiatan prostitusi, eksploitasi, perbudakan, kerja paksa, hingga pengambilan organ tubuh dari para korban. Perdagangan anak biasanya dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus untuk menjebak korbannya seperti jaminan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi, kehidupan yang lebih layak, hingga pernikahan yang mewah. Namun, dalam beberapa kasus perdagangan anak juga terjadi akibat adanya tuntutan dari orang tua sehingga mengharuskan korban untuk terlibat dalam tindak kejahatan ini untuk tujuan tertentu. Perdagangan anak juga merupakan suatu permasalahan yang hampir dialami oleh setiap negara yang ada di dunia. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun salah satu negara dengan jumlah kasus perdagangan anak yang cukup tinggi adalah Thailand.

Thailand adalah sebuah negara berkembang yang memiliki letak cukup strategis di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* tahun 2007, sebesar 2,5 juta jiwa telah menjadi korban dari kegiatan perdagangan manusia, dimana 56% korban berasal dari wilayah Asia dan Pasifik. Thailand termasuk satu dari lima negara yang menjadi tempat prostitusi anak, terhitung dari tahun 2004 hingga 2015 tercatat ada lebih dari sekitar 800 ribu anak dibawah usia yang terlibat kasus prostitusi di

Thailand (Hertini, Wattimena, Azizah, 2018). Thailand juga merupakan salah satu negara penyumbang terbesar dalam tindak perdagangan manusia ini, terutama pada usia anak dibawah umur.

**Tabel 1.1 Victims Classified by Age in Thailand**

Nationality/ Age	Sexual Exploitation		Forced Labour		Begging/ Extortion		Total
	0 -17	≥18	0 -17	≥18	0 -17	≥18	
Thai	142	7	-	2	1	-	152
Myanmar	2	9	6	14	10	120	161
Laotian	8	-	-	2	-	-	10
Cambodian	-	-	8	32	1	-	41
Vietnamese	-	1	-	-	-	-	1
Ugandan	-	13	-	-	-	-	13
Rohingya	-	-	-	-	7	12	19
Stateless	1	3	-	-	-	-	4

Sumber : Royal Thai Government's Country Report, 2018.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kasus *child trafficking* yang terjadi di Thailand dengan tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual merupakan yang paling banyak terjadi dengan jumlah total sebanyak 153 korban anak-anak dengan kisaran usia 0-17 tahun. Adapun mayoritas korban berasal dari negara-negara tetangga Thailand seperti Myanmar, Laos, Kamboja, serta Vietnam.

**Tabel 1.2 Types of Activities Human Trafficking in Thailand**

Year	Total	Types of Activities				
		Prostitution	Pornography	Forced Begging	Labour	Other

2015	317	245	-	3	69	-
2016	333	244	3	8	75	3
2017	302	248	7	26	21	-
2018	304	254	4	8	35	3

Sumber : *Royal Thai Government's Country Report*, 2018.

Tabel diatas menunjukkan tipe-tipe dalam kegiatan *child trafficking* yang terjadi di Thailand, yaitu bertujuan dalam hal prostitusi, pornografi, mengemis, serta kerja paksa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2018 adalah 1256 kasus dengan total jumlah kasus prostitusi yang paling tinggi sebanyak 991 kasus. Berdasarkan data diatas, perdagangan anak dengan tujuan prostitusi adalah yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan perbudakan maupun kerja paksa. Dengan demikian, prostitusi merupakan penyumbang utama dari tingginya kasus *child trafficking* di Thailand (thaianti-humantraffickingaction.org, 2018).

**Tabel 1.3 Total Number of Child Trafficking Victims**

Year	Total Number of Victims	Gender		Nationality				
		Male	Female	Thai	Myanmarese	Cambodian	Laotian	Other
2015	982	451	531	360	409	9	87	117
2016	824	411	413	333	238	52	58	143
2017	455	88	367	327	53	26	30	19
2018	631	282	349	345	205	28	14	39

Sumber : [jica.go.jp](http://jica.go.jp), 2017.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar korban dari tindak perdagangan manusia khususnya anak-anak yang terjadi di Thailand tidak hanya terdiri dari warga negara Thailand, namun juga berasal dari negara tetangga.

Thailand merupakan sebuah negara dengan jumlah migrasi dan eksploitasi seksual yang cukup tinggi. Dengan demikian, kegiatan *child trafficking* yang terjadi di Thailand juga melibatkan beberapa negara tetangga seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos serta negara-negara kawasan Eropa dan Amerika. Hal ini dikarenakan adanya kehadiran pariwisata seks yang cukup populer di Thailand yang dianggap sebagai salah satu sumber devisa negara terbesar, sehingga perekonomian Thailand dianggap semakin berkembang dengan adanya hal tersebut. Dengan demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap warga negara lain untuk bersuka rela bekerja dalam industri pariwisata seks di Thailand, baik itu dilakukan secara tidak sengaja maupun secara sengaja.

Berdasarkan laporan US *Trafficking in Persons* tahun 2016, anak-anak khususnya perempuan yang berasal dari negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam diperdagangkan ke negara Thailand dengan tujuan eksploitasi seksual (ecpat.org, 2017). Lalu, pada beberapa tahun terakhir, diperkirakan setiap tahunnya sebanyak 25.000 korban berkewarganegaraan Thailand di Jepang, sebesar 90% adalah wanita termasuk anak dibawah umur menjadi korban pekerja seks komersial. Pada tahun 2006, tercatat 280 korban yang dieksploitasi secara ekonomi untuk bekerja secara paksa dan tidak digaji (Khoirunnisa, 2016). Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa Thailand menjadi negara asal, negara transit, dan negara tujuan dari kegiatan *trafficking* tersebut. Menurut penelitian *Chulalongkorn University* pada tahun 2003, tercatat 2,8 juta masyarakat yang merupakan pekerja seks, yang terdiri atas 1,98 juta korban wanita dewasa, 20.000 korban pria dewasa, dan 800.000 merupakan korban anak-anak dibawah usia 18 tahun. Faktanya, sebagian

besar tindak kejahatan *child trafficking* yang terjadi di Asia Tenggara bersifat intraregional dengan melibatkan korban anak-anak yang diperjualbelikan dari negara yang memiliki tingkat perekonomian kurang ke negara yang memiliki perekonomian yang lebih maju seperti negara Thailand.

Dengan demikian, tingginya jumlah kasus *trafficking* di Thailand ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kebudayaan, pendidikan, dan perekonomian. Dalam faktor kebudayaan, *child trafficking* sangat memiliki keterkaitan dengan sejarah negara Thailand. Pada tahun 1350 hingga tahun 1776 tepatnya pada masa kepemimpinan Ayyuthaya, tindakan prostitusi dan perbudakan yang merupakan suatu bentuk tujuan dari kegiatan *child trafficking* sudah ditemukan di Thailand sejak saat itu. Lalu, pada tahun 1960 kegiatan prostitusi dan perbudakan ini berlangsung semakin parah karena adanya Perang Vietnam dan menyebabkan para tentara Amerika datang ke Thailand untuk beristirahat yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di Thailand khususnya wanita untuk bertahan hidup dengan melayani para tentara tersebut. Adapun korban pekerja seks dan kegiatan perbudakan yang terjadi di Thailand umumnya berusia 14-20 tahun yang tidak hanya berasal dari negara Thailand, namun juga melibatkan negara lain seperti Kamboja, Myanmar, Laos dan China. Perkembangan wisata seks yang semakin meningkat di Thailand mengakibatkan beberapa daerah menjadi pusat pengembangan dari *sex tourism* yang diberi nama *Red Light District* seperti Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiang Mai, dan Koh Samui (Amaliasari, 2019). Sebenarnya pemerintah Thailand sudah cukup melarang tindak *trafficking* tersebut, akan tetapi citra Thailand yang terkenal dengan wisata seks

tampaknya sudah tidak dapat dipungkiri lagi sehingga kegiatan *trafficking* di Thailand masih terus dilakukan oleh oknum-oknum tertentu hingga saat ini.

Kemudian, tingginya kasus *child trafficking* di Thailand juga dilatarbelakangi oleh rendahnya faktor pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tingkat pendidikan biasanya sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Para korban yang memiliki pendidikan terbatas cenderung lebih mudah dirayu oleh para pelaku untuk terjun dalam kegiatan *trafficking* ini dengan jaminan yang cukup besar. Semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin mudah pula para pelaku melaksanakan aksinya dengan cara mengelabui para korban.

Sedangkan dari faktor perekonomian, kegiatan *child trafficking* disebabkan oleh besarnya arus migrasi yang terjadi di Thailand. Perdagangan manusia ke Thailand umumnya didominasi oleh negara tetangga seperti Myanmar, Kamboja, Laos dan sebagainya. Menurut data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2008, sebanyak 196.798 imigran gelap yang berkewarganegaraan Kamboja ditangkap di Thailand pada tahun 2006, dimana jumlah imigran ini diperkirakan naik sebanyak 98.268 dari tahun sebelumnya (unodc.org, 2017). Perdagangan anak dari Kamboja ke Thailand pada umumnya bertujuan dalam hal eksploitasi seksual dan kerja paksa. Dalam beberapa kasus, orang tua menerima uang dari oknum-oknum tertentu sebagai imbalan untuk anak-anak yang akan menjadi korban dari kegiatan *child trafficking* tersebut. Berdasarkan studi pada tahun 2007, lebih dari 10.000 anak berkewarganegaraan Kamboja menjadi pengemis yang merupakan salah satu tujuan dalam kegiatan *child trafficking* yaitu perbudakan (unodc.org, 2017).

Kemudian, pada tahun 2010, data *International Organization for Migration* (IOM) menyatakan sekitar 6.000 imigran menyeberang dari Laos ke Thailand setiap harinya. Begitu pula dengan Myanmar, pada tahun 2013 UNODC memperkirakan sekitar 450.000 warga Myanmar tinggal di Thailand secara tidak teratur (unodc.org, 2017). Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh *Migrant Workers Administration of the Ministry of Labour* di Thailand pada tahun 2010, total migran gelap yang menetap di Thailand adalah sebanyak 935.225 orang, yang terdiri dari warga negara Kamboja sebanyak 56.479 orang, Myanmar sebanyak 812.984, dan Laos sebanyak 62.792 orang (unodc.org, 2017). Faktanya, para migran tersebut mengaku memperoleh peningkatan perekonomian setelah bermigrasi ke Thailand, hal inilah yang menyebabkan semakin tingginya jumlah warga negara lain yang bermigrasi ke Thailand yang berujung dengan kegiatan *trafficking*. Berdasarkan berita yang dikutip dari *Theguardian.com*, data pemerintah menunjukkan jumlah korban *trafficking* tertinggi Thailand terjadi di tahun 2015 dengan total korban 982 orang (theguardian.com, 2020). Kegiatan *child trafficking* yang berjalan secara terus-menerus tentunya dapat menghancurkan suatu negara secara perlahan karena sangat bertentangan dengan hukum perlindungan anak dan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Maka dari itu, kontribusi dari lembaga perlindungan anak sangat penting dalam menekan tingginya kasus *child trafficking* di Thailand.

Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terutama pada anak, *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) yang merupakan salah satu organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak turut berperan mengambil



langkah dalam mengatasi maraknya kasus *child trafficking* di Thailand. UNICEF didirikan pada tahun 1946 di New York, Amerika Serikat oleh PBB sebagai bentuk respon dalam memberikan bantuan dan dukungan terhadap anak-anak yang tinggal di negara yang telah hancur akibat perang dunia II. UNICEF sendiri bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup, perkembangan serta perlindungan hak anak. UNICEF juga telah bekerja sama dengan banyak aktor, antara lain individu, IGO serta NGO untuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya pada usia anak-anak. Di Thailand, UNICEF telah berdiri sejak tahun 1948 dan terus berkembang dan bergerak dalam bidang perlindungan anak hingga saat ini. Oleh karena itu, peneliti mengarahkan penelitian ini untuk mengkaji peran dari UNICEF Thailand dalam menangani maraknya kasus *child trafficking*. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori neoliberal institusionalisme yang diikuti dengan penggunaan konsep organisasi internasional dan *child trafficking* yang dianggap relevan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti. Adapun peneliti membatasi waktu penelitian sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 karena merupakan periode tahun dengan jumlah kasus *child trafficking* tertinggi di Thailand. Dengan demikian, peneliti ingin menganalisis bagaimana UNICEF melaksanakan tugasnya dalam menekan kasus *child trafficking* di Thailand. Maka dari itu, penelitian ini akan mengangkat permasalahan dengan judul **“Peran *United Nations International Children Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Kasus *Child Trafficking* Di Thailand Tahun 2015-2018”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berikut beberapa poin yang merupakan identifikasi masalah dalam penelitian “Peran *United Nations International Children Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Kasus *Child Trafficking* Di Thailand Tahun 2015-2018”, yaitu:

1. Pada tahun 2015-2018, Thailand merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah kasus *trafficking* terbanyak sebesar 2892 kasus, yang terdiri dari warga negara Thailand sebanyak 1365 korban, Myanmar sebanyak 905 korban, Kamboja sebanyak 115 korban, Laos sebanyak 189 korban, dan sisanya berasal dari negara lain.
2. Letak yang strategis menjadi tempat utama bermigrasi bagi para negara tetangga seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar sehingga menjadikan Thailand sebagai negara asal, negara transit, dan negara tujuan dari kegiatan *child trafficking*.
3. Adanya faktor ekonomi, pendidikan, migrasi, dan kebudayaan masyarakat Thailand yang dianggap memiliki keterkaitan terhadap tingginya kasus *child trafficking* di negara Thailand.

## 1.3 Fokus Penelitian

Untuk mengatasi kasus ini agar tidak terlalu luas dalam pembahasan yang berada diluar konteks tujuan dari penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada peran UNICEF di Thailand dalam menangani kasus *child trafficking* pada tahun 2015-2018, sebagai periode tahun dengan jumlah kasus *child trafficking* terbesar di negara Thailand. Pada periode tahun tersebut adanya kenaikan peringkat

Thailand dari Tier 3 pada tahun 2015, Tier 2 *Watch List* pada tahun 2016 dan 2017, dan Tier 2 pada tahun 2018.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Peran *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Kasus *Child Trafficking* di Thailand Tahun 2015-2018?”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peran *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus *child trafficking* di Thailand tahun 2015-2018.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi Hubungan Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan tindak perdagangan anak, perlindungan hak anak, dan organisasi internasional UNICEF, khususnya di Thailand.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis tentang *child trafficking* (perdagangan anak) dan UNICEF selaku organisasi internasional dalam bidang perlindungan anak.
2. Bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperketat kebijakan suatu negara dalam perlindungan hak anak, khususnya terhadap tindakan *child trafficking* (perdagangan anak) yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM, serta memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan tindak kejahatan *child trafficking* (perdagangan anak).
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana edukasi khususnya bagi para orang tua kepada anak untuk meningkatkan rasa kewaspadaan terhadap orang asing atau orang tak dikenal agar terhindar dari tindak kejahatan *child trafficking* (perdagangan anak).